



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 88 TAHUN 2026  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
NOMOR 21 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN  
PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDANAAN  
KEOLAHRAGAAN DAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG DANA PERWALIAN  
KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, telah dibentuk Tim Percepatan Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan Keolahragaan dan Peraturan Presiden tentang Dana Perwalian Keolahragaan;
- b. bahwa dalam pelaksanaan tugas Tim Percepatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdapat perubahan susunan keanggotaan Tim yang perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 21 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan Keolahragaan dan Peraturan Presiden tentang Dana Perwalian Keolahragaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
2. Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 383);
3. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7);

- Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 21 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan Keolahragaan dan Peraturan Presiden tentang Dana Perwalian Keolahragaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 21 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDANAAN KEOLAHRAGAAN DAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG DANA PERWALIAN KEOLAHRAGAAN.

Pasal I

Lampiran Keputusan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 21 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan Keolahragaan dan Peraturan Presiden tentang Dana Perwalian Keolahragaan, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

- Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga;
- Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
- Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 7 Mei 2026

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,



ERICK THOHIR

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 88 TAHUN 2026  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN  
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 21 TAHUN  
2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN  
PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG  
PENDANAAN KEOLAHRAGAAN DAN PERATURAN  
PRESIDEN TENTANG DANA PERWALIAN  
KEOLAHRAGAAN

SUSUNAN PERSONEL  
TIM PERCEPATAN PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG  
PENDANAAN KEOLAHRAGAAN DAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG DANA  
PERWALIAN KEOLAHRAGAAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Gunawan Suswantoro	Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga	Pembina
2.	Tsamara Amany	Staf Khusus Menteri Bidang Kebijakan Publik dan Komunikasi	Penasihat
3.	Togi Pangaribuan	Staf Khusus Menteri Bidang Hukum dan Regulasi	Penasihat
4.	Idris Ahmad	Staf Khusus Menteri Bidang Perencanaan dan Administrasi	Penasihat
5.	Hesky Manurung	Tenaga Ahli Menteri Bidang Deregulasi dan Kelembagaan	Penasihat
6.	Ronald H. Panjaitan	Tenaga Ahli Wakil Menteri Bidang Hukum	Penasihat
7.	Djohanes	Tenaga Ahli Menteri Pemuda dan Olahraga Bidang Peningkatan Prestasi Cabang Olahraga Unggulan Nasional	Penasihat
8.	Andry Manuella Ginting	Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama	Ketua
9.	Firman Deny Setiawan	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Wakil Ketua
10.	Ivan Sebastian	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretaris
11.	Hexana Tri Sasongko	Direktur Utama Indonesia Financial Group (IFG)	Pakar
12.	Arisia Pusponegoro	Chief Legal Counsel Indonesia Investment Authority (INA)	Pakar
13.	Dian Puji Nugraha Simatupang	Akademisi	Pakar

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
14.	Iwan Pontjowinoto	Profesional	Pakar
15.	Susi Susanti	Praktisi Olahraga	Pakar
16.	Setiyana Djafar	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Anggota
17.	Akbar Mia	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Anggota
18.	Rika Aninggar Fitriasaki	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Anggota
19.	Parulian Hasiholan Siagian	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	Anggota
20.	Suryo Agung Wibowo	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
21.	Rihan Azari	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	Anggota
22.	Prasetya Oedaya	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	Anggota
23.	Michael Endha Bastari Barus	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota
24.	Rayhan Ramadhan Putra	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota
25.	Sarah Aghnia Nuraziza Kamajaya	Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,



ERICK THOHIR